



**PUTUSAN**

**Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. TUNAS JAYA SANUR**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama **I Made Budi Atmika, S.T.**, berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat a.n. PT. Tunas Jaya Sanur yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, S.H. Notaris dan PPAT di Jl. By Pass Ngurah Rai 5 Tuban, Kuta, Bali, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Tunas Jaya Sanur berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 52 XX Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Warsa T. Bhuwana, S.H., M.M.;**
2. **Ni Wayan Sumerti, S.H.;**
3. **Ni Nyoman Widi Trisnawati, S.H.;**
4. **Ni Luh Made Rai Dewi Dharmawati, S.H.;**
5. **I Gede Bina, S.H.;**

Sama-sama Advokat "**Warsa T. Bhuwana & Associates**" yang berkantor di Jl. Sekar Tunjung XII-167 Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali (0361) 468172 Fax. (0361) 468136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13.SK-Wa/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2148/Daf/2021, tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

1. **PT. SEA SENTOSA** yang semula sesuai dokumen beralamat di Suite 77, Sentosa Private Villas & SPA, Jl. Pura Telaga Waja Kerobokan

Halaman 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, selanjutnya beralamat di Jl. Pura Batu Mejan, Desa Canggu, Kuta Utara dan sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**2. SAXON BRIAN LOOKER**, jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  61 tahun, warga negara Australia, alamat di Perumahan Greenlot Sambandha E8, Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, yang selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**3. DESAK NYOMAN JUNI SURYANINGSIH**, jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Perumahan Greenlot Sambandha E8, Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, yang selanjutnya disebut: **Tergugat III**;

Dalam hal ini **Tergugat II** dan **Tergugat III** memberikan kuasa kepada:

- 1. Pande Putu Maya Arsanti, S.H.;**
- 2. I Made Naya, S.H.;**
- 3. I Nyoman Sugita, S.H.;**

Para Advokat beralamat Kantor di Jalan Raya Bay Pass I Gusti Ngurah Rai, Nomor 439, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2356/Daf/2021, tanggal 20 Agustus 2021, atau sama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

*Halaman 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Penggugat selaku penerima tugas (*contractor*), sedangkan Tergugat I adalah pemberi tugas (*employer*) atas pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8, Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Sedangkan hubungan hukum antara Para Tergugat adalah Tergugat I merupakan Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Tergugat II (Tergugat II adalah *owner* Tergugat I) dan Tergugat III adalah istri dari Tergugat II;
2. Bahwa bukti yang menyatakan Tergugat II (Saxon Brian Looker) adalah pemilik yang sah (*owner*) dari PT. Sea Sentosa (Tergugat I) adalah Surat Kesepakatan Penyelesaian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Jaminan Atas Pembangunan Sea Sentosa Resort di Cangu tanggal 1 Juli 2013 antara PT. Sea Sentosa dengan PT. Tunas Jaya Sanur yang dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Mr. Saxon Looker adalah pemilik PT. Sea Sentosa (Tergugat I) dan Surat Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Tergugat II (Saxon Brian Looker);
3. Bahwa pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah atas perintah Tergugat II kepada Tergugat I, dimana Tergugat I memberi tugas pekerjaan tersebut kepada Penggugat selaku penerima tugas (*contractor*). Bahwa bukti pekerjaan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III dikerjakan atas perintah dari Tergugat II adalah sesuai dengan surat elektronik (email) yang dikirim oleh Tergugat I (PT. Sea Sentosa) melalui Bapak Wayan Budiarta dengan email: wbudi@seasentosa.com yang ditujukan kepada I Nyoman Murdana (Project Manager PT. Tunas Jaya Sanur) dimana dalam email tersebut dinyatakan **untuk proyek Green Lot ada beberapa perubahan atas perintah dari pak Saxon**, yang mana rumah tinggal tersebut adalah **atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III) istri dari Tergugat II, sehingga yang bertanggungjawab atas pekerjaan rumah tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat);**

Halaman 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



4. Bahwa pembangunan rumah tinggal tersebut telah selesai dikerjakan oleh Penggugat sesuai dengan penawaran gambar dan spesifikasi yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dan telah dilakukan penelitian serta pemeriksaan bersama oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I) terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dalam pemeriksaan tersebut telah dinyatakan bahwa **progress fisik pekerjaan seluruhnya telah mencapai 100%, dan Penggugat telah menyerahkan proyek yang telah diselesaikan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan telah menerimanya. Hal ini sesuai dengan Sertifikat Serah Terima Pertama/First Hand Over untuk Proyek Green Lot Sambandha, tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu dari Pihak Penggugat yang diwakili oleh I Nyoman Murdana selaku Project Manager PT. Tunas Jaya Sanur sedangkan Pihak Tergugat I yang diwakili oleh I Kadek Wibawa Giri yang saat itu selaku Direktur PT. Sea Sentosa;**

5. Bahwa setelah dilakukan perhitungan total nilai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan perhitungan nilai pekerjaan tersebut telah diterima oleh Tergugat I pada saat dilakukan perhitungan;

6. Bahwa pekerjaan sebagaimana tersebut diatas Para Tergugat baru memenuhi pembayarannya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan pembayaran pertama terhadap Proyek Green Lot Sambandha tertanggal 8 Oktober 2013. Dengan demikian sisa tunggakan/hutang Para Tergugat kepada Penggugat dari Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setelah dikurangi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi **sebesar Rp2.831.987.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**. Sisa tunggakan/hutang tersebut seharusnya dibayar dan dilunasi oleh Para Tergugat pada tanggal 30 April 2014 sesuai dengan Sertifikat Serah Terima Pertama/First Hand Over untuk Proyek Green Lot Sambandha tersebut diatas, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat. Dengan demikian Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat dari tanggal 30 April 2014 sampai gugatan a quo diajukan di Pengadilan



Negeri Denpasar;

7. Bahwa wanprestasi adalah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak tertentu lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat kreditur atau debitur. Wanprestasi juga sering disebut sebagai kesepakatan yang tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Bahwa selain berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut J. Satrio (Satrio: 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat sampai saat ini belum melaksanakan kewajiban untuk membayar sisa dari nilai pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUHPerdara tersebut di atas. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian, sehingga selain sisa hutang yang harus dibayar, Para Tergugat juga harus menanggung biaya ganti rugi berupa bunga sebagai akibat yang ditimbulkan atas kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa akibat wanprestasi yang telah dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, haruslah ditanggung oleh Para Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1243 menyatakan *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;*
- Sedangkan Pasal 1244 menyatakan *Debitur harus dihukum untuk*

Halaman 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



*mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;*

**10.** Bahwa walaupun bunga tidak diperjanjikan dalam Sertifikat Serah Terima Pertama/*First Hand Over* untuk Proyek Green Lot Sambandha tersebut diatas, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa **sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan, maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.** Mengacu pada Yurisprudensi tersebut terhadap hutang yang bunganya tidak diperjanjikan tetap dapat menarik bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak kurun waktu tahun 2000-an bunga yang berlaku pada Bank Pemerintah adalah sebesar 17 % (tujuh belas persen) pertahun. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 dimana kaidah hukumnya menyatakan bahwa **walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga 2,5 % setiap bulan, namun bunga perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu 17 % setahun.** Dengan demikian bunga yang ditarik oleh Penggugat atas kelalian Para Tergugat yang tidak melunasi hutangnya sampai saat gugatan *a quo* diajukan adalah sebesar 17 % (tujuh belas persen) pertahun sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut;

**11.** Bahwa dari uraian tersebut diatas adapun rincian hutang beserta ganti rugi (bunga) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar Rp2.831.987.000,00;
- Bunga dari Rp2.831.987.000,00 x 17 % pertahun = Rp481.437.790,00;
- Bunga keseluruhan selama 7 tahun adalah Rp481.437.790,00 X 7 tahun = Rp3.370.064.530,00;

**Jadi jumlah tagihan pokok dan bunga yang harus dibayar sampai saat ini adalah sebesar Rp2.831.987.000,00 ditambah Rp3.370.064.530,00 menjadi sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta**



*lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);*

**12.** Bahwa selain tagihan nilai pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat juga memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 88 dan Akta Pernyataan No. 89 tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari Para Tergugat, tetapi ditalangi oleh Penggugat;

**13.** Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya melalui pertemuan-pertemuan dan peringatan secara lisan serta melakukan somasi secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 13/Wa/V/2021, agar sisa tunggakan/hutang Para Tergugat tersebut dilunasi, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat sehingga dengan sangat terpaksa perkara *a quo* kami ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

**14.** Bahwa agar kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak semakin membesar, maka sudah seyakinya dan patut Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari, sejak Putusan Pengadilan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat;

**15.** Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar dialami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

- Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Cangu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartement di Como Echo Beach Cangu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak

Halaman 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III), agar dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang agar diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang Para Tergugat, dan apabila ada sisa agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

**16.** Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga karena sesuai dengan Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Selain itu M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, antara lain (hal. 341) menegaskan bahwa *Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak;*

**17.** Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup ekseptional dan otentik Penggugat mohon diberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan verset, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat sah berhutang kepada Penggugat atas tagihan pokok dan bunga sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 88 dan Akta Pernyataan No. 89 tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 88 dan Akta Pernyataan No. 89 tertanggal 25 Juli 2014 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana biaya tersebut seharusnya menjadi tanggungan dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari sejak putusan ini di bacakan, sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Para Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
  - Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
  - Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
  - Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
  - Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
9. Memerintahkan agar:
  - Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi,

Halaman 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



Kabupaten Badung-Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III) untuk dilelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang tersebut agar diserahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang Para Tergugat, dan apabila ada sisa agar dikembalikan kepada Para Tergugat;

**10.** Menghukum kepada siapa saja yang menguasai:

- Rumah tinggal yang berlokasi di Perum. Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok C "One Bedroom Apartement 171 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung – Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di blok C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

- Apartement di Como Echo Beach Canggu di Blok D "CEB 2 BR Apartement 181 (1) yang terletak di Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

agar diserahkan untuk dilelang sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku;

**11.** Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan verset, banding ataupun kasasi;

**12.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya kendati yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Nyoman Adnyadewi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian di persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan III melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Nopember 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

**1.** Bahwa pada prinsipnya Tergugat -II dan Tergugat- III menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui;

**2.** Bahwa secara hukum Penggugat semestinya menggugat PT. Shambala Payangan Indah yang berkedudukan di Jln. Pura Batu Mejan, Desa Cangu, Kec.Kuta, Kab. Badung, mengingat PT. Sea Sentosa (Tergugat I) telah bergabung, meleburkan diri, dan beralih menjadi PT. Shambala Payangan Indah; Dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9,10,11, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas menyatakan antara lain bahwa: ....mengakibatkan hukum terhadap aktiva dan pasiva dari perseroan yang bergabung, beralih, melebur, menjadi tanggung jawab pada perseroan



yang terakhir, *in-casu* dalam hal ini secara hukum tanggung jawab beralih kepada PT. Shambala Payangan Indah, termasuk bidang hukum kontrak atau perjanjian sebagaimana yang diatur didalam Buku III KUHPerdara khususnya Bab II tentang perikatan, prikatan yang dilakukan dari kontrak atau perjanjian/persetujuan meliputi bagian kesatu mengenai ketentuan umum (Pasal 1313- pasal 1319), dan bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan tentang sahnya persetujuan (Psl 1320- 1337 KUHPdt) dan Bagian III tentang akibat persetujuan (Pasal 1338- 1341 KUHPdt); Dan karenanya semua akibat hukumnya menjadi tanggung jawab PT. Shambala Payangan Indah (PT.SPI) dalam hal ini bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II dan Tergugat III (*eror in Subyekto* dan *eror in obyekto*), mengingat Tergugat II tidak pernah memiliki perseroan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat; dan karenanya dalil yang demikian patut dan adil gugatan penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**3.** Bahwa Penggugat sebagai kontraktor dan ada melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Sea Sentosa tentang pekerjaan Pembangunan 67 Apartemen Condo Hotel di Canggu, meliputi restoran, gym, tempat parkir bawah tanah, spa, dan kamar hotel, termasuk renovasi 3 Apartemen yang disewa oleh Tergugat III dari Tergugat I dan renovasi rumah tinggal milik Tergugat III yang ditempati bersama Tergugat II yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha Desa Munggu, Kec. Mengwi, Badung, sebagai penghargaan/bonus diberikan kepada Tergugat II sebagai konsultan pada Tergugat I yang sebelumnya telah banyak memberikan keuntungan kepada PT. Sea Sentosa (Tergugat I), dan kontrak/perjanjian mana ditandatangani oleh Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Gde Made Wibawa Giri;

**4.** Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan tersebut terjadi bayak ritangan dan kendala dalam masalah keuangan yang menyebabkan para pihak dalam hal ini mencari rekanan/pihak ketiga (PT. Bahama Property) untuk bergabung dengan PT. Sea Sentosa dengan tujuan mengatasi kesulitan keuangan tersebut, tetapi dalam perjalanan ternyata juga menemui kendala, dimana Direktur PT. Bahama Property (Reddy Hartadji) meninggal dunia, Kemudian untuk mengatasi kesulitan keuangan untuk melanjutkan proyek yang ditangani oleh Penggugat (PT. Tunas Jaya) masuklah perusahaan Como Grup, dengan bergabung, melebur, pengambilalihan PT. Sea Sentosa yang kemudian berubah dan diberi nama Como Echo Beach dan kemudian berubah menjadi Como Umo Canggu

Halaman 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



(CUC) dan terakhir menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI), yang beralamat di Jalan Pura Batu Mejan, Eco Beach Desa Canggu, Kuta Utara, Kab. Badung, Bali;

5. Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum adalah **error in subyekto**, dan **error in obyekto** mengingat PT. Sea Sentosa yang melakukan kontrak kerja Pembangunan dengan Penggugat sudah berubah nama akibat penggabungan, peleburan, peralihan perseroan menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI), yang secara hukum sesuai Pasal 1 (ayat 9, 10, 11) UU Nomor 40 Tahun 2007, dimana secara hukum mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan dan peralihan secara hukum menjadi tanggung jawab PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI);

Sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah keliru/salah mendudukkan Tergugat II (**Saxon Brian Looker**) dan Tergugat III **Desak Nyoman Juni Suryaningsih** dalam perkara ini, semestinya secara hukum Penggugat harus menggugat PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) sebagai hasil peleburan, penggabungan, pengalihan dari PT. Sea Sentosa; Sehingga patut dan adil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau ssetidak-tidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat III, ada melakukan perjanjian sewa menyewa dengan PT. Sea Sentosa yang sekarang telah melebur menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) berupa 3 unit Apartemen yang berada di Umo Como Canggu dibawah naungan PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014, serta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 25 tanggal 17 Oktober 2014 dibuat dihadapan Notaris Bruno Fransiskus Harry Prastawa, S.H., Notaris Badung di Kuta, adalah sah dan mengikat; Dimana sesuai dengan bunyi pasal 17 surat perjanjian sewa-menyewa tersebut, apabila terjadi permasalahan hukum antara dahulu PT. Sea Sentosa sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) dengan Tergugat III, maka para pihak memilih penyelesaian hukum atas permasalahan tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), mengingat dalam hal ini khususnya dalam kontrak kerja tentang pekerjaan Pembangunan 67 Apartemen Condo Hotel di Canggu, meliputi restoran, gym, tempat parkir bawah tanah, spa, dan kamar hotel, termasuk renovasi 3 unit Apartemen yang disewa oleh Tergugat III dari Tergugat I dan renovasi rumah tinggal milik Tergugat III

Halaman 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati bersama Tergugat II yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha Desa Munggu, Kec Mengwi Badung, sebagai penghargaan/ bonus diberikan kepada Tergugat II sebagai konsultan pada Tergugat I yang sebelumnya telah banyak memberikan kontribusi/keuntungan kepada PT. Sea Sentosa (Tergugat I), dan kontrak/perjanjian mana ditandatangani oleh Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Gde Made Wibawa Giri, yang pada dasarnya menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kontrak kerja pembangunan proyek antara PT. Sea Sentosa sekarang PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) dengan Penggugat (PT. Tunas Jaya), oleh karena Penggugat secara implisit telah memasukkan diri kedalam aktivitas kegiatan yang ada kaitannya dengan pembangunan 67 Apartemen Condo Hotel di Canggu, meliputi restaurant, gym, tempat parkir bawah tanah, spa, dan kamar hotel, termasuk renovasi 3 unit apartemen yang disewa oleh Tergugat III dari Tergugat I dan renovasi rumah tinggal milik Tergugat III yang ditempati bersama Tergugat II yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha Desa Munggu, Kec. Mengwi, Badung atas perintah Tergugat I berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat, dimana secara hukum otomatis menjadi tanggung jawab PT. Sea Sentosa sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI), mengingat Tergugat III ada melakukan perjanjian sewa menyewa 3 unit apartemen dengan PT. Sea Sentosa sekarang menjadi PT. Sambala Payangan Indah, yang juga ada kaitannya dengan perbaikan 3 unit apartemen dan renovasi rumah tempat tinggal milik Tergugat III yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga semua persoalan hukum yang muncul antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Tergugat III dari akibat adanya perjanjian kontrak kerja dan perjanjian sewa menyewa tersebut, bilamana terjadi masalah hukum maka masalah atau sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Arbitrase dalam bahasa Inggris dibawah peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), bukan menjadi kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar; vide Yurisprudensi M.A.RI. Nomor 115 PK/Pdt/1983, tertanggal 14 Juli 1990 yo. putusan MARI Nomor 3947 K/Pdt/1998, kaedah hukumnya dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan diantara para pihak, karena didalam perjanjian dinyatakan: apabila terjadi perselisihan antara para pihak akan diselesaikan lewat peradilan arbitrase;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terurai pula menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum yang jelas Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik sah (*Owner*) dari PT. Sea Sentosa (Tergugat I), mengingat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa Perseroan adalah merupakan subyek hukum yang dipersamakan dengan manusia/orang, maka segala hak dan kewajiban/hutang perseroan menjadi tanggung jawab perseroan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*sparate entity* dan *indeapendece*) pemegang saham (pasal 7) dan juga disebutkan dalam ayat 7 menegaskan bahwasannya Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik (*owner*) PT. Sea Sentosa, mengingat Perseroan Terbatas sesuai ketentuan hukum dimiliki oleh para Pemegang Saham, sedangkan Tergugat II dan III bukanlah Pemegang Saham pada PT. Sea Sentosa, dan Tergugat II pernah sebagai karyawan atau konsultan pada PT. Sea Sentosa; Dan tidak ada dasar hukum pula bahkan sangat mengada-ada bahwa dengan alasan surat kesepakatan penyelesaian pembayaran hutang piutang dengan jaminan atas pembangunan Sea Sentosa Resort di Canggü tanggal 1 juli 2013 antara PT. Sea Sentosa (Tergugat I) dengan PT. Tunas Jaya Sanur (Penggugat) yang dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Mr. Saxon Looker adalah pemilik PT. Sea Sentoasa (Tergugat I) dan surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat II (Mr. Saxon Looker) adalah surat yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga dalil yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a-quard non* kalau itu benar ada surat kesepakatan seperti itu patut diragukan keberadaannya secara hukum mengingat Tergugat II adalah orang asing yang tidak bisa dan mengerti tentang hukum Indonesia dan tidak bisa berbahasa Indonesia, yang semestinya surat kesepakatan *a quo* juga dibuat dalam versi bahasa Inggris yang dipahami dan dimengerti oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian surat kesepakatan yang dibuat tanggal 1 juli

Halaman 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa tidak benar pula Penggugat menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi, mengingat Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah memiliki hutang kepada Penggugat seperti apa yang didalilkan dalam Surat gugatan Penggugat, mengingat semua biaya-biaya sehubungan dengan proyek pembangunan dan renovasi 3 apartemen dan renovasi rumah milik Tergugat III sesuai dengan perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. Tunas Jaya (Penggugat) dengan PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI) menjadi tanggung jawab PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI) sebagai akibat terjadinya pengabungan, peleburan, peralihan Perseroan dari PT. Sea Sentosa (Tergugat I) menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI);

5. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan hutang piutang yang dilakukan PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI) dengan Penggugat (PT. Tunas Jaya). Hal ini dipertegas dengan pengakuan Penggugat dalam halaman 4 point 4 yang menyatakan bahwa: .....progress fisik pekerjaan seluruhnya telah selesai seluruhnya telah mencapai 100%, dan Penggugat telah menyerahkan proyek tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menyatakan menerimanya, hal ini sesuai dengan sertifikat serah terima/*first hand over* untuk proyek Green Lot Sambadha tertanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari Pihak Penggugat diwakili oleh I Nyoman Murdana selaku manager PT. Tunas Jaya dan dari pihak Tergugat I diwakili oleh I Kadek Wibawa Giri selaku Direktur PT. Sea Sentosa, Vide (Pengakuan adalah bukti sempurna Pasal 174,175 176 HIR); sehingga secara hukum tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menuntut Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), adalah merupakan tanggung jawab Tergugat I yang secara hukum sebagai pihak yang mengadakan perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (PT. Sea Sentosa) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI);

6. Bahwa tidak ada alasan hukum pula Penggugat minta jumlah tagihan pokok dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III



adalah sebesar Rp2.831.987.700,00 ditambah bunga Rp3.370.064.530,00 menjadi sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah), adalah tindakan yang mengada-ada dan berlebihan, mengingat Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengadakan perjanjian kerja proyek pembangunan dengan Penggugat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan Penggugatlah yang ada mengadakan kontrak kerja pembangunan proyek dengan PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI), pembangunan 67 Apartemen Condo Hotel di Canggü, meliputi restoran, gym, tempat parkir bawah tanah, spa, dan kamar hotel, termasuk renovasi 3 unit Apartemen yang disewa oleh Tergugat III dari Tergugat I dan renovasi rumah tinggal milik Tergugat III yang ditempati bersama Tergugat II yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha Desa Munggu, Kec. Mengwi, Badung, dan semestinya secara hukum Penggugat menuntut PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI) sebagai Badan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993. Yo. Putusan MA RI nomor 2990 K/Pdt/1989 tanggal 23 Mei 1992 kaedah hukumnya menyatakan bahwa antara lain Perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurunya oleh karena itu perseroan secara hukum memikul tanggung jawab (*aansprakelijkeheid, liability*) atas segala tindakan/perbuatan yang dilakukan perseroan terhadap pihak ketiga; Dalam hal ini PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI) yang mengadakan kotrak kerja dengan Penggugat membangun Condo Hotel Canggü dan renovasi 3 apartemen milik Tergugat III di Umo Como Canggü yang meliputi juga didalamnya renovasi rumah milik tempat tinggal Tergugat III bersama Tergugat II, karenanya merupakan tanggung jawab Tergugat I (PT. Sea Sentosa), sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menuntut Tergugat II dan Tergugat III senilai/ sebesar Rp6.202.051.530,00 (enam miliar dua ratus dua juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan patut adil-dalil yang demikian untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum;

7. Bahwa disamping itu pula tidak ada alasan hukum bagi Pengugat untuk mohon sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap:



- Rumah tinggal yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha E8 di Jalan Raya Munggu, Desa Munggu, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali, dimana dalam dokumen-dokumen tertera beralamat di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartemen di Como Echo Beach Cangu di Block C "one bedroom" 171 (1) yang terletak di jln. Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartemen di Como Echo Beach Cangu di Block C "CEB 3BR Apartement 473 (1) yang terletak di jln. Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kec. Kuta, Kab. Baadung, Bali, atas nama Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);
- Apartemen di Como Echo Beach Cangu di Block D "CEB 2BR Apartement 181" (1) yang terletak di jln. Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kec. Kuta, Kab. Baadung, Bali, atas mana Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III);

Adalah dalil yang salah dan keliru mengingat rumah dan 3 unit apartemen tersebut diatas adalah merupakan hak milik Tergugat III dan bukan merupakan jaminan hutang-hutang perseroan terhadap kewajiban dari PT. Sea Sentosa (Tergugat I) yang sekarang menjadi PT. Shambala Payangan Indah (SPI);

8. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk menuntut Tergugat II, III untuk menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan atau tuntutan untuk membayar uang, sehingga sudah sepatutnya tuntutan yang demikian patut dan adil untuk di tolak, *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973;

9. Bahwa begitu pula tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi, karena permohonan tersebut bertentangan dengan SEMA R.I. Nomor 06/1975 tanggal 1 Desember 1975, dan dipertegas kembali dengan SEMA R.I Nomor 03/1978 tanggal 1 April 1978;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai dalil selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II dan Tergugat III tanggap karena tidak ada relevansinya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Tergugat III kemukakan diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

**Atau:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang sedali-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat terhadap jawaban Tergugat II dan III tersebut telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 01 Desember 2021, dan terhadap replik Penggugat, Kuasa Tergugat II dan III telah mengajukan dupliknya tertanggal 08 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Perjanjian tanggal 23 September 2010, antara I Wayan Sumarta, I Gede Made Wibawa Giri, I Dewa Gede Rai Wirawan dengan Saxon Looker, selanjutnya diberi tanda **P-1.a**;
- b. Foto copy Surat Kesepakatan Penyelesaian Pembayaran Hutang Piutang dengan Jaminan atas Pekerjaan Pembangunan Sea Sentosa Resort di Cangu antara PT. Sea Sentosa dengan PT. Tunas Jaya Sanur, tanggal 01 Juli 2013, diberi tanda **P-1.b**;
- c. Foto copy Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Sea Sentosa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2014, diberi tanda **P-1.c**;

Halaman 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy surat elektronik (email) dari Tergugat II kepada Penggugat tanggal 23 Juli 2013 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda **P-1.d**;
  - e. Foto copy terjemahan surat elektronik (email) dari Tergugat II kepada Penggugat tanggal 23 Juli 2013, diberi tanda **P-1.e**;
  - f. Foto copy Surat Ref Nomor 133/TJS/IV/2013 tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur kepada PT. Sea Sentosa (dalam bahasa Inggris), diberi tanda **P-1.f**;
  - g. Foto copy Terjemahan Surat Ref Nomor 133/TJS/IV/2013 tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur kepada PT. Sea Sentosa, diberi tanda **P-1.g**;
  - h. Foto copy surat elektronik (dalam bahasa Inggris), diberi tanda **P-1.h**;
  - i. i. Foto copy terjemahan surat elektronik, diberi tanda **P-1.i**;
  - ii. Foto copy surat tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda **P-1.ii**;
  - iii. Foto copy surat tanggal 14 Juni 2013, diberi tanda **P-1.iii**;
  - j. Foto copy Surat Ref.No 272/TJS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur kepada PT. Sea Sentosa (dalam Bahasa Inggris), diberi tanda **P-1.j**;
  - k. Foto copy terjemahan surat Ref. No. 272/TJS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur kepada PT. Sea Sentosa, diberi tanda **P-1.k**;
  - l. Foto copy surat elektronik (dalam bahasa Inggris) tanggal 16 September 2013, diberi tanda **P-1.l**;
  - m. Foto copy Terjemahan Surat Elektronik tanggal 16 September 2013, diberi tanda **P-1.m**;
2. Foto copy penerimaan pembayaran tanggal 08 Oktober 2013, diberi tanda **P-2**;
  3. Foto copy surat elektronik tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda **P-3**;
  4. Foto copy surat elektronik tanggal 20 Februari 2014, diberi tanda **P-4**;
  5. Foto copy surat elektronik tanggal 2 Januari 2014, diberi tanda **P-5**;
  6. Foto copy Summary of Contract Project Green Lot Sambadha Munggu Badung, tanggal 31 Maret 2014, diberi tanda **P-6**;
  7. Foto copy Progress Summary of Contract Project Green Lot Sambadha Munggu Badung, tanggal 31 Maret 2014, diberi tanda **P-7**;
  8. Foto copy Sertifikat Serah Terima Pertama untuk Proyek Green Lot Sambadha, tanggal 30 April 2014, diberi tanda **P-8**;

Halaman 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. a. Foto copy Salinan Akta Pengakuan Utang Nomor 88 tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., diberi tanda **P-9.a**;
- b. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Nomor 89 tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., selanjutnya diberi tanda **P-9.b**;
10. Foto copy kuitansi tanggal 7 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Notaris I Gede Semester Winarno, S.H., diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 31 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H., diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy surat tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sea Sentosa kepada Desak Nyoman Juni Suryaningsih (dalam bahasa Inggris), diberi tanda **P-12.a**;
13. Foto copy terjemahan surat tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Sea Sentosa kepada Desak Nyoman Juni, diberi tanda **P-12.b**;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-1.b, P-1.c, P-1.d, P-1.f, P-1.h, P-1.i, P-1.l, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,** dan **P-11** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli atau turunan resminya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I Gede Semester Winarno, S.H.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I namun tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
  - Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat I karena sebagai klien yang pernah membuat akta di kantor saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yaitu I Wayan Suwirta;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta;

Halaman 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi III ditunjukkan bukti P-9a, P-9b dan P-10, saksi menerangkan tahu bukti surat tersebut dan menyatakan membenarkan bukti surat tersebut dibuat di kantor saksi;
- Bahwa dulu pernah ada 2 (dua) buah akta yang dibuat di kantor saksi sebagai Notaris;
- Bahwa 2 (dua) akta yang dibuat di kantor Saksi adalah Akta Pengakuan Utang Nomor 88 dan Akta Pernyataan Nomor 89 antara Direktur PT. Tunas Jaya Sanur, yaitu I Wayan Suwirta dengan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta;
- Bahwa maksud dari pembuatan akta-akta di kantor saksi adalah sebagai Akta Pengakuan Hutang dari PT. Sea Sentosa kepada PT. Tunas Jaya Sanur terkait membayar hutang pembangunan;
- Bahwa nilai hutang yang dicantumkan dalam Akta tersebut adalah dalam mata uang rupiah sebesar Rp94.120.786.240,00 dan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 316,675,55 yang harus dibayarkan kepada PT. Tunas Jaya Sanur;
- Bahwa jasa saksi yang harus dibayarkan atas pembuatan kedua Akta tersebut yaitu 10 % dari nilai yang harus dibayarkan akan tetapi karena kondisi ekonomi maka PT. Sea Sentosa yang dibayarkan oleh PT. Tunas Jaya Sanur hanya membayar jasa kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas jasa untuk membuat 2 (dua) buah Akta tersebut;
- Bahwa surat bukti bertanda bukti P-10 tersebut saksi yang membuat setelah uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saksi terima seluruhnya sebagai jasa pembuatan akta-akta;
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam Akta bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membayar jasa pembuatan Akta adalah yang berutang yaitu PT. Sea Sentosa;

Halaman 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya yang melakukan pembayaran jasa pembuatan akta kepada saksi adalah PT. Tunas Jaya Sanur yang dilakukan pembayaran secara bertahap, dan semestinya uang jasa dibayar oleh yang berhutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Sea Sentosa tetapi saksi kenal dengan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang antara PT. Tunas Jaya Sanur dengan PT. Sea Sentosa tersebut dibuat di kantor saksi di Jln. Veteran Denpasar;
- Bahwa yang datang saat pembuatan ke dua buah Akta Pengakuan hutang tersebut yaitu Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yaitu I Wayan Suwirta dan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta;
- Bahwa selain dua orang tersebut, tidak ada orang lain yang datang ke kantor saksi saat pembuatan Akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saxon Brian Looker dan Desak Nyoman Juni Suryaningsih;
- Bahwa pembuatan akta-akta Pengakuan Hutang oleh Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yaitu I Wayan Suwirta dan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta dibuat pada tahun 2014 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat atas nilai pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Tunas Jaya Sanur terhadap pembangunan proyek PT. Sea Sentosa yang belum terbayarkan;
- Bahwa dari Pengakuan Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yaitu I Wayan Suwirta dan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta yang datang ke kantor saksi untuk membuat Akta Pengakuan Hutang tersebut bahwa pembangunan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah terealisasi akan tetapi saksi tidak datang ke lokasi pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa saat Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yaitu I Wayan Suwirta dan Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Wayan Sumarta saat membuat akta di kantor saksi, sama-sama mengakui sudah ada pembangunan;
- Bahwa tujuan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah adanya nilai hutang/kewajiban dari PT. Sea Sentosa kepada PT. Tunas Jaya Sanur yang belum dibayarkan;

Halaman 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta yang dibuat di kantor saksi yaitu pertama Akta Pengakuan Hutang dan kedua akta perubahan atas nilai hutang di akta pertama;
- Bahwa sesuai pengakuan para pihak bahwa hubungan antara PT. Sea Sentosa dan PT. Tunas Jaya Sanur adalah hubungan kerja untuk pembangunan proyek dimana kontraktornya adalah PT. Tunas Jaya Sanur dan yang memberikan proyek adalah PT. Sea Sentosa;
- Bahwa nilai yang belum dibayarkan oleh PT. Sea Sentosa kepada PT. Tunas Jaya Sanur adalah dalam mata uang rupiah sebesar Rp94.120.786.240,00 dan dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 316,675,55;
- Bahwa dalam Akta yang dibuat tersebut, disebutkan jangka waktu pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran tersebut sudah direalisasikan sesuai perjanjian;
- Bahwa sesuai pengakuan pihak-pihak bahwa lokasi proyek pembangunan yang telah diperjanjikan tersebut ada di Canggü dan yang dibangun adalah berupa villa dan perhotelan;
- Bahwa dalam akta yang saksi buat ada klausul mengenai jangka waktu pengembalian akan tetapi saksi lupa berapa lama waktu pengembalian tersebut;
- Bahwa akta-akta pengakuan hutang antara PT. Tunas Jaya Sanur dengan PT. Sea Sentosa yang diwakili oleh masing-masing direkturinya dibuat pada tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa yang melakukan pembayaran jasa pembuatan akta kepada saksi adalah PT. Tunas Jaya Sanur yang seharusnya adalah kewajiban dari PT. Sea Sentosa sebagaimana yang tercantum dalam Akta;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu kalau PT. Sea Sentosa sudah beralih;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah diberi tahu oleh PT. Tunas Jaya Sanur kalau PT. Sea Sentosa sudah beralih;

Halaman 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



2. Saksi I **Gede Made Wibawa Giri**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dan kenal dengan Tergugat II dan juga Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I karena sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Sea Sentosa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sea Sentosa sejak tahun 2009 sampai dengan 2016;
- Bahwa Tergugat II adalah Pemilik (*owner*) dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa);
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat II berperan aktif dalam segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (Tergugat I), sedangkan Tergugat I sebagai perusahaan hanya pelaksana saja sedangkan yang bertanggung jawab adalah Tergugat II;
- Bahwa yang saksi tahu semua dana/modal yang dimiliki oleh perusahaan PT. Sea Sentosa berasal dari Tergugat II;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur di PT. Sea Sentosa, sebelum akta-akta itu dibuat atas sudah atas persetujuan dari Tergugat II;
- Bahwa saat saksi masih bekerja pada PT. Sea Sentosa, pernah bekerja sama dengan PT. Tunas Jaya Sanur (Penggugat) untuk membangun rumah tempat tinggal yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha E8 Jalan Raya Munggu Tanah Lot, Desa Munggu, Kecamatan Munggu, Kabupaten Badung Bali;
- Bahwa kalau nilai pembangunan rumah tinggal Tergugat II sebesar Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kalau pembangunan rumah tersebut adalah atas perintah dari Tergugat II karena rumah tinggal tersebut adalah rumah milik Tergugat II dan III;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III telah selesai dikerjakan oleh Penggugat/PT. Tunas Jaya Sanur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa yang saksi tahu, Tergugat I (PT. Sea Sentosa) baru memenuhi kewajiban untuk pembayaran pembangunan rumah tinggal Tergugat II dan III tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat saksi keluar dari perusahaan PT. Sea Sentosa (Tergugat I), sisa tunggakan atas pembangunan rumah tinggal belum dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah rumah tinggal Tergugat II dan III akan tetapi atas nama Tergugat III (istri dari Tergugat II);
- Bahwa kalau saksi bersama-sama dengan I Wayan Sumarta, Dewa Gede Rai Wirawan dan Tergugat II (Saxon Brian Looker) ada membuat perjanjian mengenai pendirian PT. Sea Sentosa (Tergugat I);
- Bahwa kalau saksi ada menandatangani perjanjian tahun 2010 dengan Tergugat II tentang kepemilikan PT. Sea Sentosa (Tergugat I) adalah milik Tergugat II dan saksi hanya di minta oleh Tergugat II menjadi nominee;
- Bahwa bahwa perusahaan PT. Sea Sentosa dulu saat baru terbentuk dibuatkan perjanjian di bawah tangan;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-1a, saksi menerangkan membenarkan bukti surat tersebut;
- Bahwa kalau saksi tidak mempunyai modal karena Tergugat II yang memberikan modal untuk membentuk PT. Sea Sentosa;
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. Sea Sentosa karena disuruh oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II sering terlibat langsung dan ikut campur terhadap pengelolaan PT. Sea Sentosa;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat II menggunakan bahasa Inggris, saksi komunikasi semuanya tentang pelaksanaan atau pengelolaan PT. Sea Sentosa karena yang mengambil keputusan atas pelaksanaan PT. Sea Sentosa adalah Tergugat II sedangkan saksi hanya menjalankan saja atas perintah Tergugat II;
- Bahwa kalau saksi tahu mengenai perjanjian pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana saat itu ada dibayarkan atau ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal itu merupakan kewajiban dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa);
- Bahwa uang yang ditalangi oleh Penggugat adalah uang jasa Notaris untuk pembuatan akta notariil yang sebenarnya adalah kewajiban dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa) yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Akta yang dibuat di Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. adalah Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp94.120.786.240,00 (sembilan



puluh empat miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam rupiah dua ratus empat puluh rupiah) dan USD 316.675,55 (tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.1.a s/d bukti P.1.m, dan bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9.a, bukti P.9.b, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12.a serta bukti P.12.b dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan bukti tersebut;

- Bahwa pemilik perusahaan PT. Sea Sentosa adalah Saxon (Tergugat II);

- Bahwa Tergugat II sebagai pemilik perusahaan PT. Sea Sentosa adalah hanya ada perjanjian di bawah tangan dan bukan perjanjian yang dibuat di Notaris;

- Bahwa Akta pengakuan hutang dibuat antara PT.Sea Sentosa dengan PT.Tunas Jaya;

- Bahwa setahu saksi Mr. Saxon (Tergugat II) mempunyai apartemen di Como Uma Canggung sebanyak 3 (tiga unit) yang diatas namakan istrinya (Tergugat III);

- Bahwa saksi keluar dari PT. Sea Sentosa tahun 2016, sekarang saksi tidak bekerja di PT. Sea Sentosa jadi saksi tidak tahu apakah PT. Sea Sentosa masih berjalan atau tidak;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa menurut saksi, Mr. Saxon Brian Looke (Tergugat II) adalah sebagai pemilik PT. Sea Sentosa dan juga sebagai pemilik modal;

- Bahwa saksi tahu Akte Notaris No. 56, dibuat di Notaris Bruno Fransiskus Herry Prastawa, Notaris di Badung yaitu Akte Pendirian PT. Sea Sentosa;

- Bahwa di dalam akta pendirian perusahaan, disamping sebagai Direktur PT. Sea Sentosa juga sebagai pemegang saham dan pendiri Sea Sentosa;

- Bahwa di dalam akta pendirian perusahaan tersebut, yang mendirikan perusahaan PT. Sea Sentosa adalah saksi bersama I Wayan Sumarta dan I Dewa Gde Rai Wirawan;

- Bahwa susunan Pengurus PT. Sea Sentosa adalah:

Direktur utama : I Wayan Sumarta memiliki 600 lembar saham;

Direktur : saksi sendiri memiliki memiliki 200 lembar saham;

Komisaris : Dewa Gde Rai Wirawan memiliki 200 lembar saham;

- Bahwa Mr. Saxon Brian Looker (Tergugat II) dan Desak Nyoman Juni Suryaningsih (Tergugat III) tidak ada memiliki saham pada PT. Sea Sentosa tetapi kenyataannya semua modal adalah milik Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani progres pembangunan rumah Gren Lot Sembandha;
- Bahwa yang menerima serah terima pembangunan rumah dari PT. Tunas Jaya adalah saksi, tetapi kemudian saksi serahkan kepada Mr. Saxon (Tergugat II);
- Bahwa Saxon Brian Looker adalah pemilik sebenarnya dari PT. Sea Sentosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat PT. Sea Sentosa saat ini;
- Bahwa sesuai dengan yang tercantum di akta pendirian PT. Sea Sentosa posisi saksi adalah sebagai direktur dan pemegang saham;
- Bahwa semua dana yang dikeluarkan oleh PT. Sea Sentosa dikeluarkan oleh Saxon Brian Looker (Tergugat II) dan saksi hanya digunakan namanya saja;
- Bahwa semua keputusan terkait PT. Sea Sentosa, Mr. Saxon Brian Looker yang mengambil peran besar;
- Bahwa yang menghadap ke Notaris pada saat pendirian PT. Sea Sentosa adalah saksi bersama dengan I Wayan Sumerta selaku direktur utama;
- Bahwa di dalam akta pendirian perusahaan, Saxon Brian Looker tidak tercatat sebagai pemegang saham;
- Bahwa kalau Mr. Saxon Brian Looker tidak ada memiliki jabatan apapun di PT. Sea Sentosa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Sea Sentosa karena ada aturan yang menyatakan orang asing tidak bisa memiliki perusahaan di Indonesia sehingga Mr. Saxon (Tergugat II) yang sudah kenal lama dan baik dengan saksi, meminta saksi menjadi Direktur PT. Sea Sentosa;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap PT. Sea Sentosa adalah saksi dan teman-teman namun pada kenyataannya saksi dan teman-teman hanyalah sebagai pelaksana segala keputusan dan inisiatif terkait PT. Sea Sentosa berasal dari Mr. Saxon Brian Looker;
- Bahwa setahu saksi Como Uma Cangu dikelola oleh PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI);
- Bahwa kalau pekerjaan saksi di PT. Sea Sentosa adalah untuk membuat condotel;
- Bahwa terkait surat-surat perjanjian berbahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Mr. Saxon Brian Looker sudah ada dibuat terjemahan sebelumnya dan isinya juga dijelaskan dan sudah dimengerti oleh Mr. Saxon Brian Looker;

Halaman 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di struktur organisasi perusahaan, Mr. Saxon Brian Looker tidak memiliki jabatan apapun, namun menurut saksi, Mr. Saxon Brian Looker adalah sebagai pemilik dari PT. Sea Sentosa karena semua modal PT. Sea Sentosa pada kenyataannya adalah berasal dari Mr. Saxon;
- Bahwa PT. Sea Sentosa tidak memiliki hubungan dengan Desak Nyoman Juni Suryaningsih, Desak Nyoman Juni Suryaningsih hanya sebagai istri dari Saxon Brian Looke;

**3. Saksi I Wayan Sumarta**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu/kenal Penggugat dan Tergugat I dan kenal juga dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sebagai sahabat;
- Bahwa saksi pernah menjabat di PT. Sea Sentosa sebagai Direktur Utama PT. Sea Sentosa dari tahun 2009 sampai 2016;
- Bahwa Tergugat II adalah Pemilik (*owner*) dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa);
- Bahwa Tergugat II berperan aktif dalam segala tindakan yang dilakukan PT. Sea Sentosa dan semua dana yang ada dalam PT. Sea Sentosa berasal dari Tergugat II dan saksi hanya diminta oleh Tergugat II untuk menjadi Direktur Utama PT. Sea Sentosa;
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian nominee dengan Tergugat II pada tahun 2010 dan isi perjanjian tersebut sudah dijelaskan dalam bahasa Inggris bahwa PT. Sea Sentosa adalah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tinggal Tergugat II dan III yang terletak di Perumahan Green Lot Sambandha dikerjakan oleh Penggugat atas perintah Tergugat II;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut adalah untuk tempat tinggal Tergugat II atas nama Tergugat III (istri dari Tergugat II);
- Bahwa nilai pembangunan rumah tinggal Tergugat II sebesar Rp3.281.987.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan rumah tersebut adalah atas perintah dari Tergugat II karena rumah tinggal tersebut adalah rumah milik Tergugat II dan III;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III telah selesai dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, kalau Tergugat I (PT. Sea Sentosa) baru memenuhi kewajiban untuk pembayaran pembangunan rumah tinggal



tersebut sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan saksi keluar dari perusahaan PT. Sea Sentosa (Tergugat I), sisa tunggakan atas pembangunan rumah tinggal Tergugat II dan III tersebut belum dibayarkan kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah rumah tinggal Tergugat II dan III, akan tetapi atas nama Tergugat III (istri dari Tergugat II);

- Bahwa setahu saksi mengenai pengalihan aset dari Tergugat I ke PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) adalah pengalihan hak sewa;

- Bahwa kalau saksi tahu mengenai perjanjian pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. dimana saat itu ada dibayarkan atau ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) padahal itu merupakan kewajiban dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa);

- Bahwa kalau uang yang ditalangi oleh Penggugat adalah uang jasa Notaris untuk pembuatan 2 (dua) buah akta notariil yang sebenarnya adalah kewajiban dari Tergugat I yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kalau akta yang dibuat di Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. adalah Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp94.120.786.240,00 (sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam rupiah dua ratus empat puluh rupiah) dan USD 316.675,55 (tiga ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima, lima puluh lima Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa saat ditunjukkan bukti P.1.a s/d bukti P.1.m, dan bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9.a, bukti P.9.b, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12.a serta bukti P.12.b dan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan bukti tersebut;

- Bahwa pada saat menyerahkan aset-aset dari PT. Sea Sentosa kepada pihak lain Tergugat II juga ikut bertanda tangan;

- Bahwa semua pemilik saham PT. Sea Sentosa adalah Mr. Saxoon tetapi atas nama saksi sebagai Nominee;

- Bahwa yang menjalankan perusahaan PT. Sea Sentosa adalah Mr. Saxoon;

- Bahwa saksi saat menjabat Direktur Utama pada PT. Sea Sentosa pernah memberikan tugas kepada PT. Tunas Jaya untuk membangun



rumah senilai Rp 3,2 miliar yaitu rumah milik Tergugat III yang ditempati oleh Tergugat II dan III bersama anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah membuat akte pengakuan hutang di Notaris dengan PT. Tunas Jaya;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Sea Sentosa ada *agreement fee* dengan Mr. Saxon apabila proyek sukses maka ada pembagian-pembagian *fee*;
- Bahwa mengenai peraturan tentang PMA untuk orang asing saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi keluar dari PT. Sea Sentosa saat itu proyek masih 90% dan sekarang PT. Sea Sentosa sudah beralih ke PT. SPI (PT. Sambala Panyangan Indah);
- Bahwa saksi yang menandatangani pemindahtanganan/pengalihan PT. Sea Sentosa ke PT. SPI (PT. Sambala Panyangan Indah) pada kantor Notaris Evi Susanti;
- Bahwa Mr. Saxoon tidak bisa berbahasa Indonesia tetapi dalam surat-surat perjanjian berbahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Mr. Saxon Brian Looker sudah ada dibuat terjemahan sebelumnya dan isinya juga dijelaskan dan sudah dimengerti oleh Mr. Saxon Brian Looker;

Terhadap keterangan para saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II dan III di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Gugatan Nomor 780/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 10 Agustus 2021 yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda **T.II.III-1**;
2. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 56 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama PT. Sea Sentosa, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-2**;
3. Foto copy Salinan Akta Pernyataan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 16 September 2011 atas nama PT. Sea Sentosa, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-3**;
4. Foto copy Salinan Akta Pernyataan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 38 tanggal 30 November 2016 atas nama PT. Sea Sentosa, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-4**;
5. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Ny. Desak Nyoman Juni Suryaningsih, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-5**;

Halaman 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps



6. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 24 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Ny. Desak Nyoman Juni Suryaningsih, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-6**;
7. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 25 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Ny. Desak Nyoman Juni Suryaningsih, yang dibuat oleh Notaris B.F. Harry Prastawa, S.H., diberi tanda **T.II.III-7**;
8. Foto copy Salinan Akta Jual Beli Nomor 47 tanggal 30 Desember 2010, yang dibuat oleh Notaris Lidya Angela Chandra, S.H., diberi tanda **T.II.III-8**;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3330 Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, atas nama Pemegang Hak Desak Nyoman Juni Suryaningsih luas 163 M2, diberi tanda **T.II.III-9**;
10. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor 09 tanggal 10 Juli 2019, atas nama Ny. Desak Nyoman Juni Suryaningsih, yang dibuat oleh Notaris Lidya Angela Chandra, S.H., diberi tanda **T.II.III-10**;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T.II.III-9** merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli atau turunan resminya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat II dan III di persidangan tidak mengajukan saksi, akan tetapi mengajukan ahli yang di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Saksi ahli **Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum.**, yang pada pokoknya memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan hukum yang fungsinya untuk menjalankan usaha yang terdiri atas modal dasar berupa saham. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (UUPT) dan penjelasannya, para pihak yang bertindak sebagai pendiri PT merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Pada dasarnya PT dibentuk atas perjanjian, oleh karena itu memiliki lebih dari 1 (satu) orang pendiri. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang



Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK;

- Bahwa untuk pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

a. Pengajuan nama Perseroan Terbatas/PT;

Jadi sebelum para pihak akan mendirikan PT, maka harus dibuat akta pendirian, para pendiri harus mengajukan permohonan nama PT. secara *online* di AHU *Online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa nama PT yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, memberikan persetujuan terhadap nama PT paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan Nama PT yang telah memperoleh persetujuan baru dapat dimuat dalam anggaran dasar;

b. Pembuatan Akta Pendirian;

Dalam pembuatan akta pendirian PT tersebut para pendiri harus hadir atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Akta pendirian berisikan anggaran dasar maupun keterangan lainnya. Hal-hal yang harus termuat di anggaran dasar berdasarkan Pasal 15 UUPT, paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, para pendiri atau notaris yang dikuasakannya mengajukan permohonan kepada menteri secara *online* sebagaimana pengajuan permohonan nama PT;

c. Pengesahan;

Pengesahan oleh menteri, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung dan dalam jangka waktu 30 hari sejak pernyataan tidak berkeberatan dari menteri, pemohon menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik paling lambat dalam waktu 14 hari. Saat akta pendirian PT dan SK Kemenkumham diterbitkan, NPWP perusahaan secara otomatis juga diterbitkan tanpa perlu pengajuan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah domisili perusahaan. Sampai tahap ini, PT dikatakan telah berdiri, pada tanggal yang sama;



d. Pendaftaran;

Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung. Menteri akan mendaftarkan data PT ke dalam Daftar Perseroan Terbatas, kemudian mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari setelahnya. Perbuatan hukum pendiri atas nama PT yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan secara bersama-sama oleh semua pendiri termasuk anggota direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu, tanggung jawab atas perbuatan tersebut ada di mereka semua secara tanggung renteng dan tanggung jawab tersebut beralih menjadi tanggung jawab PT jika telah disetujui oleh RUPS pertama kali yang harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak PT memperoleh status badan hukum;

- Bahwa yang menjadi pemilik dari Perseroan Terbatas tersebut adalah Para Pemegang Saham;

- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan pada saat perseroan didirikan, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Oleh karena itu, menurut Ahli para pendiri PT sudah pasti merupakan pemegang saham ketika PT baru didirikan sebagai syarat pendirian PT, terutama terkait syarat pembuatan akta pendirian PT;

- Bahwa Para Pemegang saham adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan perusahaan;

- Bahwa seseorang/orang pribadi tidak dibolehkan PT. Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK;

- Bahwa yang menjadi organ penting dalam Perseroan Terbatas (PT) ada 3 yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi;



3. Dewan Komisaris, dan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam perusahaan adalah RUPS;
- Bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengarus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan atau yang tertuang dalam angraran dasar perseroan. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
  - Bahwa dalam anggaran dasar perseroan akan tercantum jelas di dalam akta pendirian yang isinya menjelaskan tentang:
    - Nama dan tempat kedudukan perseroan;
    - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
    - Jangka waktu berdirinya perseroan;
    - Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal dinetor;
    - Jumlah saham klasifikasi saham (apabila ada) berikut jumlah saham untuk klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
    - Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
    - Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
    - Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
    - Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden;
  - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan



sesuai dengan anggaran dasar. Jadi dalam menjalankan tugasnya direksi boleh mengangkat konsultan. Tanggung jawab konsultan yang diangkat sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 UUPT, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia. PT sebagai badan hukum maksudnya:

- Bahwa sebuah PT memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalan dari kegiatan badan hukum tersebut (Pasal 24 ayat (1) UUPT);

- Bahwa sebuah PT memiliki hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut, atau mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 82 UUPT);

- Bahwa sebuah PT memiliki tujuan tertentu (Pasal 12 huruf b UUPT);

- Bahwa sebuah PT harus mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPT). Artinya, berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti;

- Bahwa apabila direksi melakukan peminjaman atas nama perusahaan, maka yang bertanggung jawab adalah direksi bukan perseorangan apalagi terhadap orang yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas selanjutnya Pasal 1 UU Cipta Kerja mendefinisikan peleburan dan atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Penggabungan (*merger*) adalah perusahaan melakukan penggabungan antara satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Peleburan atau konsolidasi adalah peleburan dari satu atau lebih perseroan ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir. Pasal 1 angka 10 UUPT, mendefinisikan peleburan adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan



oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima perseroan hasil peleburan;

- Bahwa sesuai ketentuan menurut Pasal 1 angka 11 UUPT, pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham, dimana yang dapat melakukan pengambilalihan dapat berupa badan hukum atau orang;
- Bahwa tidak semestinya pemberi modal harus terlibat atau masuk kedalam struktur kepengurusan PT tersebut, entah sebagai direksi, sebagai dewan komisaris, pemilik saham atau ikut sebagai pemegang saham, sekalipun tidak masuk sebagai pemegang saham (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007);
- Bahwa konsekuensinya adalah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian itu akan mengikat antar para pembuatnya;
- Bahwa dalam membuat perjanjian yang melibatkan orang asing semestinya perjanjian itu diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan dibacakan terlebih dahulu, dan ditanyakan kepadanya apakah sudah mengerti maksud dan isi dari perjanjian tersebut, dan apabila tidak ditranslate/diterjemahkan oleh orang yang relevan atau penterjemah yang tidak bersertifikat serta penterjemah tidak membubuhkan tanda tangannya, dan keburu ditanda tangani dan seterusnya, berarti menurut Pasal 1321 KUHPerdara perjanjian itu dapat dibatalkan atau surat perjanjian tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa kalau perjanjian dibuat secara nominee, maka hal itu sudah melanggar ketentuan hukum, karena di Indonesia atau hukum Indonesia tidak dibenarkan atau tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang Nominee. Jikalau perjanjian seperti itu, berarti telah ada penyelundupan



hukum dan perjanjian yang demikian batal demi hukum dan tidak mempunyai nilai hukum pembuktian;

- Bahwa jika suatu perseroan atau PT tersebut dialihkan entah itu berdasarkan sewa beli dan lain-lainnya, maka aktiva dan pasiva perseroan tersebut menjadi tanggung jawab penerima pengalihan perusahaan tersebut;
- Bahwa sebagai pemilik Perseroan Terbatas (PT) adalah orang-orang yang memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham;
- Bahwa perjanjian nominee adalah perjanjian pinjam nama dimana seseorang yang telah ditunjuk atau diajukan untuk bertindak menggantikan seseorang lainnya;
- Bahwa penyeludupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan berlakunya hukum yang seharusnya berlaku. Jadi menurut saya penyeludupan hukum itu tidak sah, karena menghindari hukum yang seharusnya berlaku;
- Bahwa syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah:
  - a. Adanya kata sepakat diantara para pihak;
  - b. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
  - c. Suatu hal tertentu;
  - d. Suatu sebab yang halal;
  - e. Syarat a dan b disebut syarat subjektif, karena mengenai orangnya, dan apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara syarat c dan d disebut syarat objektif, karena mengenai objeknya dan apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Bahwa sebuah perjanjian harus dimengerti oleh para pihak, sehingga apabila perjanjian tersebut tidak dimengerti atau kemungkinan ada sesuatu yang disembunyikan disana. Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Apabila dalam perjanjian ditulis apa yang tidak sebenarnya atau terjadi kekhilafan, maka menurut Pasal 1321 KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan;
- Bahwa perjanjian harus dimengerti oleh masing-masing pihak. Apabila ada orang asing yang tidak mengerti Bahasa Indonesia namun disodori suatu perjanjian berbahasa Indonesia maka menurut saya perjanjian tersebut cacat hukum. Dan biasanya perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia



apabila mengadakan perjanjian dengan orang asing, maka pada saat yang sama perjanjian tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris atau bahasa asing dengan maksud agar para pihak mengerti isi perjanjian. Apabila terjemahannya dilakukan setelah perjanjian dilaksanakan, maka untuk membuktikan orang asing tersebut mengerti arti isi perjanjian tersebut harus ada tanda persetujuan terjemahan tersebut, misalnya dengan tanda tangan;

- Bahwa apabila dalam perjanjian ditulis sebagai *owner*, padahal bukan sebagai *owner*, berarti ada kekhilafan atau kesalahan disana, sehingga perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perjanjian pisah harta adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh suami istri saat atau sebelum perkawinan dilakukan yang isinya mengatur tentang pemisahan harta masing-masing pihak suami istri;
- Bahwa menurut ahli, karena tidak ada hubungan antara perusahaan dengan pemilik rumah tersebut, maka perusahaan tidak berhak untuk menyita rumah tersebut;
- Bahwa prinsip perjanjian, yaitu:
  - a. Prinsip kebebasan berkontrak;
  - b. Prinsip konsensus;
  - c. Prinsip kepastian hukum;
  - d. Prinsip etika baik;
  - e. Prinsip personality;
- Bahwa prinsip ini adalah prinsip perseorangan atau prinsip personality, yaitu sebuah prinsip yang menentukan bahwa perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak yang melakukannya, dengan kata lain perjanjian tidak boleh mengikat pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara;

Terhadap keterangan ahli yang diajukan tersebut, Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara hukum Penggugat seharusnya menggugat PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI), mengingat PT. Sea Sentosa (Tergugat I) telah bergabung, meleburkan diri, dan beralih menjadi PT. Shambala Payangan Indah, sehingga mengakibatkan terhadap aktiva dan pasiva dari perseroan yang bergabung, beralih, melebur, menjadi tanggung jawab beralih pada perseroan yang terakhir;
- Bahwa Penggugat sebagai kontraktor (PT. Tunas Jaya Sanur) telah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Sea Sentosa, tentang pekerjaan pembangunan 67 Apartemen Condo Hotel di Canggu serta renovasi rumah tinggal milik Tergugat III yang ditempati bersama Tergugat II yang berlokasi di Perum Green Lot Sambandha Desa Munggu, Kec. Mengwi, Badung, kontrak/perjanjian mana ditandatangani oleh Direktur PT. Sea Sentosa yaitu I Gde Made Wibawa Giri;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut secara hukum adalah *error in subyekto* dan *error in obyekto* mengingat PT. Sea Sentosa yang melakukan kontrak kerja pembangunan dengan Penggugat sudah berubah nama akibat penggabungan, peleburan, peralihan perseroan menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI), sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah keliru/salah mendudukkan Tergugat II (Saxon Brian Looker) dan Tergugat III (Desak Nyoman Juni Suryaningsih) dalam perkara ini, semestinya secara hukum Penggugat harus menggugat PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) sebagai hasil peleburan, penggabungan, pengalihan dari PT. Sea Sentosa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya melakukan bantahan yang menunjuk bukti yang menyebutkan Tergugat II adalah pemilik Tergugat I yang telah ditanggapi kembali oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam dupliknya yang menunjuk pada surat gugatan yang diajukan oleh PT. Shambala Payangan Indah (PT. SPI) kepada Tergugat II yang menunjukan telah beralihnya Tergugat I menjadi PT. Shambala Payangan Indah serta akta pendirian Tergugat I yang tidak terdapat nama Tergugat II sebagai pemilik dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat baik dari posita maupun petitumnya dapat diketahui hubungan



hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah adanya kerja sama di dalam pembangunan rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat selaku penerima proyek dan Tergugat I sebagai pemberi proyek yang jasa terhadap pembangunan rumah tersebut belum diselesaikan oleh Tergugat I hingga saat ini, serta hutang atas jasa pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 88 dan Nomor 89 tertanggal 25 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Gede Semester Winarno, S.H. yang telah ditalangi terlebih dahulu oleh Penggugat yang seharusnya menjadi tanggungan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan surat bukti yang menjadi landasan gugatan sudah merupakan ranah pembuktian, begitu pula keberadaan Tergugat II sebagai pemilik Tergugat I dalam akta pendirian Tergugat I juga memasuki ranah pembuktian, namun mengenai pernyataan Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan: "*pada posita menyebutkan Tergugat II adalah pemilik sah dari Tergugat I dalam surat kesepakatan penyelesaian utang piutang dengan jaminan pembangunan Sea Sentosa Resort di Canggü yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan petitum dalam angka 2 menyebut Para Tergugat melakukan wanprestasi dan pada angka 3 menyatakan para tergugat sah berutang pada Penggugat*";

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *error in subyekto* dan *error in obyekto*, pada pokoknya suatu gugatan harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

1. Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan; dan
2. Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
3. Tidak ada pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa secara formal gugatan wanprestasi diajukan:

- Kepada pihak yang membuat perjanjian atau kesepakatan dimana salah satu pihak tidak melakukan prestasinya. Dalam gugatan *a quo* adalah Penggugat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang diwakili Direktur Utama menggugat Tergugat I yang juga berupa Perseroan Terbatas yang semestinya juga diwakili oleh Direktur Utama;
- Dalam perkara *a quo* diajukan juga kepada Tergugat II yang merupakan warga negara asing yang disebut sebagai pemilik (*owner*) Tergugat I yang berupa Perseroan Terbatas. Mengenai Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 1 disebut sebagai perseroan adalah "*badan hukum yang merupakan*



*persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”, maka istilah pemilik atau owner tunggal tidak dikenal dalam undang-undang tersebut, termasuk mengenai harta kekayaan perseroan tidak menyangkut harta pribadi. Semestinya kedudukan Tergugat II adalah sebagai penjamin atau orang yang ikut bertanggung jawab atas utang Tergugat I bukan sebagai pihak yang berutang kepada Penggugat;*

- *Begitu juga halnya dengan ikut digugatnya Tergugat III yang merupakan istri Tergugat II, dimana dalam petitum juga disebut sebagai orang yang melakukan cidera janji (wanprestasi), sedangkan Tergugat III bukan orang atau pihak yang ikut dalam perjanjian, namun harus turut dibebani untuk membayar utang kepada Penggugat;*
- *Bahwa Tergugat I (PT. Sea Sentosa) saat ini sudah tidak ada lagi, karena telah beralih berdasarkan peleburan dan penggabungan berubah menjadi atas nama perseroan lain dan terakhir menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SBI), dimana akibat dari penggabungan atau peleburan suatu perseroan adalah berakhir karena hukum, yang berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”;*

*Menimbang, bahwa dengan melihat uraian di atas nampak kedudukan Tergugat II bukan dalam kedudukan orang yang disebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bisa terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut, dan kedudukan Tergugat III jelas bukan pihak yang terlibat dalam perjanjian yang bisa disebut melakukan wanprestasi. Selain dari itu keberadaan dari Tergugat I (PT. Sea Sentosa) juga sudah tidak ada, karena telah bergabung dan beralih menjadi perseroan lain dan terakhir menjadi PT. Shambala Payangan Indah (PT. SBI), sehingga berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka aktiva dan pasiva secara hukum telah beralih pula pada perseroan terbatas yang menerima penggabungan dan status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum;*



Menimbang, bahwa dengan demikian secara formal telah terlihat jelas apabila gugatan Penggugat terdapat adanya salah kedudukan (Tergugat I dan Tergugat II) serta salah orang yang tidak turut terlibat dalam perjanjian (Tergugat III), sehingga Majelis berpendapat apabila gugatan Penggugat tersebut adalah “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan “*error in persona*”, sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat III patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III diterima, maka mengenai pokok perkara tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 RBg pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat “*error in persona*”;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.435.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2022**, oleh kami, **Rustanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukradana, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2022** oleh **Rustanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh **I Wayan Eka Mariarta, SH. M.Hum.** dan **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **I Made Diartika, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Rustanto, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Diartika, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Penggandaan berkas	: Rp35.000,00
Panggilan	: Rp1.750.000,00
PNBP	: Rp50.000,00
Pemeriksaan setempat	: Rp1.500.000,00

Halaman 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 717/Pdt.G/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp3.435.000,00

(tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)